

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 62 Seri B

## **Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2001**

### **Tentang**

### **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf “g” Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah. Sedangkan berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tatacara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang–undangan yang berlaku. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### **Dasar Hukum:**

1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
2. Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
5. Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
6. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3848).

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan dan Bentuk Rancangan Undang–Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27).
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2).
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 59 Seri C).

#### **Sistematika:**

- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Bab I   | Ketentuan Umum                        |
| Bab II  | Nama, Obyek dan Subyek Retribusi      |
| Bab III | Golongan Retribusi                    |
| Bab IV  | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa |

Bab V	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab VI	Wilayah Pemungutan
Bab VII	Masa Retribusi
Bab VIII	Saat Retribusi
Bab IX	Tata Cara Pemungutan
Bab X	Pendaftaran dan Pendataan
Bab XI	Penetapan
Bab XII	Pembayaran dan Sanksi Administrasi
Bab XIII	Tata Cara Penagihan
Bab XIV	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XV	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XVI	Kedaluwarsa Penagihan
Bab XVII	Ketentuan Pidana
Bab XVIII	Penyidikan
Bab XIX	Ketentuan Penutup

**STATUS** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Diundangkan di Depok, tanggal 09 Nopember 2001

**CATATAN** :